



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO

NOMOR : 421 TAHUN 2003

TENTANG

PENETAPAN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI
KECAMATAN BAURENO

BUPATI BOJONEGORO

Menimbang : a. bahwa kewenangan yang wajib dilaksanakan Daerah Propinsi, Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah meliputi antara lain Kewenangan di bidang Pendidikan ;

b. bahwa dalam rangka mencapai tujuan Pendidikan Nasional jalur Pendidikan Sekolah, maka dipandang perlu adanya dukungan ketersediaan Sekolah yang dapat menampung Siswa secara memadai ;

c. bahwa selubungan dengan maksud huruf a dan b konsideran diatas maka perlu menetapkan Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri yang sebagai dasar pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

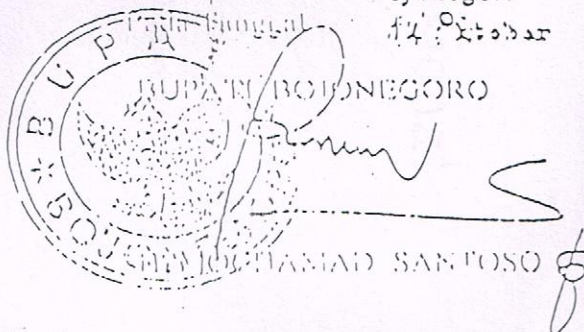
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten / Kota Madya Daerah dilingkungan Propinsi Jawa Timur ;
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1997 tentang Tenaga Kependidikan ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 48 Tahun 2000 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas dilingkungan Kabupaten / Kota ;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 20 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2001

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menetapkan Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Kecamatan Baureno, yang berlokasi di Raya Kepohbaru No 258 Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro
- KEDUA** : Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Kecamatan Baureno, melaksanakan kegiatan Pendidikan dan atau Pengajaran sebagaimana dalam Dikturn PERTAMA Keputusan ini diatur oleh Peraturan Prundang - undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Kecamatan Baureno melaksanakan peran dan fungsi sebagai satuan satuan Pendidikan yang mandiri dalam lingkup Pemerintahan Kabupaten Bojonegoro.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Bojonegoro

Tanggal : 14 Oktober 2003



TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan
Kepada :

- Yth. 1 Bp. Menteri Pendidikan Nasional
di Jakarta ;
 2. Bp. Gubernur Jawa Timur
di Surabaya ;
 3. Sdr. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Timur
di Surabaya ;
 4. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro ;
 5. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bojonegoro ;
 6. Sdr. Kepala SMK Negeri Kecamatan Baureno
-